

SUDAH KAMU TAHU TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Merokok adalah salah satu kebiasaan yang di hampir ditemukan di semua lapisan Masyarakat di Indonesia, dari anak - anak, remaja sampai dengan orang tua sudah banyak yang melakukannya bahkan sudah mencapai pada titik kecanduan parah sehingga kadang kala mereka sering sekali merokok di berbagai tempat tanpa menghiraukan keadaan di sekitarnya. Mereka lebih mementingkan ego merokoknya dengan tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari tindakannya.



Sudah banyak riset Kesehatan terkait bahaya merokok baik itu untuk perokok itu sendiri yang disebut perokok aktif maupun maupun dari orang lain yang menghirup asap rokok yang disebut perokok pasif. Hasil riset menunjukkan bahwa merokok beresiko menimbulkan berbagai macam penyakit dan gangguan Kesehatan bahkan bisa merenggut nyawa. Maka dari itu merokok perlu sekali diatur dengan ketat mulai dari perederannya hingga pengaturan tempatnya yang nantinya disebut Kawasan Tanpa Merokok.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area dimana merokok itu dilarang bahkan untuk menjual, memproduksi, mengiklankan rokok termasuk tembakau. Hal ini bertujuan sebagai Upaya perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan agar terhindar dari asap rokok. Sudah banyak peraturan yang dibuat pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah terkait hal- hal yang berhubungan dengan merokok antara lain Beberapa peraturan telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)



Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu mewajibkan Kawasan Tanpa Rokok di tempat berikut yang meliputi :

1. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
2. Tempat proses belajar mengajar adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Tempat anak bermain adalah area, baik tertutup maupun terbuka, yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
4. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
5. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
6. Tempat kerja adalah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

7. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh Masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
8. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Kemudian bagaimana mewadahi para perokok agar mereka juga bisa merokok di tempat yang sesuai dengan aturan yaitu dengan menyediakan sebuah ruangan yang disebut “Smoking Room”.

Sumber Referensi

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu mewajibkan Kawasan Tanpa Rokok